



PUTUSAN

Nomor 108 K/Pdt.Sus-HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT RAHAYU PRAMID BIYANY d/a CAKRA KUSUMA HOTEL YOGYAKARTA, yang diwakili oleh Direktur, H. Dedi Sudaryanto, S.E., berkedudukan di Jalan Kaliurang KM 5,2, Nomor 25, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ariyanto, S.H., C.N., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ariyanto & Rekan, beralamat di Jalan Kaliurang KM 5,8 Gg. Pandega Marta A3, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT INTER SPORTS MARKETING, yang diwakili Direktur, Drs. Imansyah Budianto, berkedudukan dahulu di Boutique Office Park Nomor B3, Jalan H. Benyamin Suaeb, Blok A6, Kemayoran, Jakarta, sekarang berkedudukan di Jalan By Pass Ngurah Rai 128 x, Mumbul, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Wahyu Priyanka NP & Partners, beralamat di Jalan Wates KM 3,5 Nomor 179, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 108 K/Pdt.Sus-HKI/2019



terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya yang diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat antara lain:
 - a. Tanah berikut bangunan milik Tergugat yang dikenal dengan nama Cakra Kusuma Hotel Yogyakarta, Jalan Kaliurang KM 5,2 Nomor 25, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara = Indomart;
Sebelah Timur = Jalan Kaliurang;
Sebelah Selatan = Warung Klontong Ibu Tini;
Sebelah Barat = Kampung Kocoran Baru;
 - b. Barang-barang bergerak milik Tergugat berupa kendaraan roda empat, roda dua, dan barang-barang inventaris lainnya milik Tergugat berupa peralatan (kursi, meja, lemari dan tempat tidur) serta alat-alat elektronik (AC, Kulkas, TV dan lain-lain) yang ada di dalam Cakra Kusuma Hotel Yogyakarta, Jalan Kaliurang KM 5,2 Nomor 25, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55281;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi (*License Agreement*) tertanggal 5 Mei 2011 antara PT Inter Sports Marketing (Penggugat) dengan The Federation Internationale de Football Association (FIFA) adalah sah;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari The Federation International de Football Association (FIFA) untuk *Media Rights* menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil™ di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 108 K/Pdt.Sus-HKI/2019



5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil™ di areal komersial yaitu Cakra Kusuma Hotel Yogyakarta, Jalan Kaliurang KM 5,2 Nomor 25, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 tanpa izin dari Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara materiil maupun imateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut apabila ditotal secara keseluruhan berjumlah Rp215.863.750.000,00 (dua ratus lima belas miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut
 - a. Kerugian Materiil:

No	Keterangan	Nilai
1	Biaya lisensi tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil™	Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
2	Denda karena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat yakni: 10 x dari harga Lisensi	10 x Rp250.000.000,00 = Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
3	Penghargaan atas nilai Investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat	Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
4	Keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat apabila kerugian Penggugat dalam poin 1, 2, dan 3 di atas ditotal sebesar Rp12.750.000.000,00 diinvestasikan dalam bentuk deposito di Bank Pemerintah saat itu x 6 % per tahun atau per bulan 0.5 % x 41 Bulan (Juni 2014-November 2017)	Rp2.613.750.000,00 (dua miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
5	Biaya Operasional Pengurusan Perkara yang telah dikeluarkan oleh Penggugat antara lain: Tahapan Non-Litigasi = Rp200.000.000,00 Tahapan Litigasi = Rp300.000.000,00	Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)
	Total Kerugian Materiil	Rp15.863.750.000,00 (lima belas miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)



b. Kerugian Imaterial:

Di samping kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, Penggugat juga mengalami kerugian imaterial, yang mana Penggugat selaku Penerima Lisensi dari FIFA untuk Wilayah Republik Indonesia merasa tercoreng nama baik, citra maupun kredibilitas Penggugat di mata dunia internasional khususnya FIFA, yang mengakibatkan Penggugat mendapatkan teguran langsung dari FIFA, termasuk Penggugat selama tiga tahun tidak dapat menjual izin tayangan sepak bola Liga Eropa UEFA, Liga Inggris, reputasi Penggugat tercemar, tersitanya waktu, tenaga dan beban pikiran dan moril oleh adanya upaya hukum menyebabkan kerugian Immateriil, yang mana Penggugat mengalami kegelisahan dalam kehidupan, yang kesemuanya apabila dinilai dengan materi, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi imaterial sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membuat Pengumuman Permohonan Maaf kepada Penggugat dimuat pada 3 (tiga) Media Cetak Halaman Pertama di Surat Kabar Harian Kompas, Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat (KR), dan Tribun Jogja selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman, yang menyatakan kesalahan yang telah diperbuat oleh Tergugat dan permohonan maaf kepada Penggugat, karena telah menayangkan Siaran 2014 FIFA World Cup Brazil™ di areal komersil Cakra Kusuma Hotel Yogyakarta, Jalan Kaliurang KM 5,2 Nomor 25, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 tanpa izin dari Penggugat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan susunan kata-kata sebagai berikut:

Pengumuman

“Dengan ini PT Rahayu Piramid Biyany, d/a. Cakra Kusuma Hotel Yogyakarta, Jalan Kaliurang KM 5,2 Nomor 25, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 108 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta 55281 menyampaikan Permohonan Maaf kepada PT Inter Sports Marketing atas perbuatan *management* PT Rahayu Pramid Biyany yang menayangkan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil™ di area komersial Cakra Kusuma Hotel Yogyakarta tanpa izin dari PT Inter Sports Marketing selaku satu-satunya penerima lisensi dari Federation International de Football Association (FIFA) untuk *Media Right* 2014 World Cup Brazil™ di seluruh wilayah Republik Indonesia. Demikian pengumuman disampaikan untuk diketahui khalayak ramai”;

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap harinya, apabila Tergugat lalai atau terlambat melaksanakan isi (amar) putusan pengadilan, terhitung sejak putusan mempunyai berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun terdapat upaya hukum dari Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- Gugatan salah subjek hukum (*error in persona/gemis aanhoedanigheid*);
- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) mengenai hubungan hukum;
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 108 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan dari Penggugat Rekonvensi dan atau Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi dan atau Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan atau Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian sebesar Rp1.505.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian materil atas tuduhan pelanggaran hak cipta dengan melakukan tanggapan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Kerugian imaterial berupa telah dikelabui dan diserang nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara wajar dan adil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi dan atau Penggugat Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan atau Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg., tanggal 2 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Lisensi (*License Agreement*) antara PT Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan The Federation International Football (FIFA), Zurich Swiss, tertanggal 5 Mei 2011;
3. Menyatakan bahwa Penggugat salah satunya Penerima Lisensi dari

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 108 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Federation International de Football Association (FIFA) untuk *Media Rights* menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil, di seluruh wilayah Republik Indonesia;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di area komersial yaitu Cakra Kusuma Hotel Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kaliurang KM 5,2 Nomor 25, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Cakra Kusuma Hotel tanpa izin dari Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.591.000 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2018, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg., *juncto* Nomor 9/Pdt.Sus-HKI/K/2018/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 108 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Menerima permohonan kasasi dan mengabulkan permohonan Tergugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga dengan Nomor Perkara Perdata Khusus Nomor 3/Pdt.Sus/2018/PN Smg., yang dimohonkan kasasi ini;

Subsida:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 12 September 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 26 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena dari fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup di mana ternyata Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan menyiarkan secara langsung siaran pertandingan sepak bola Piala Dunia Brazil Tahun 2014 di tempat usaha komersial milik Tergugat pada hari Jumat, tanggal 27 Juni 2014 sekitar pukul 00.00 WIB di kamar hotel Nomor 207 yang pada saat itu sedang berlangsung pertandingan antara kesebelasan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 108 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika Serikat melawan Jerman;

Bahwa penayangan tersebut dilakukan oleh Tergugat tanpa izin atau persetujuan Penggugat selaku pihak yang berhak atau sebagai pemegang lisensi berdasarkan perjanjian lisensi (*license agreement*) antara Penggugat dengan *The Federation International de Football Association* (FIFA) pada tanggal 5 Mei 2011 di Zurich, Swiss, di mana Penggugat selaku pemegang lisensi hak media (*media rights*) berhak untuk memberikan izin atau melarang pihak lain mengambil keuntungan secara komersial atas siaran pertandingan sepak bola Piala Dunia Brazil Tahun 2014;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang harus diperbaiki sepanjang mengenai besarnya ganti kerugian yang dikabulkan menjadi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga lebih memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg., tanggal 2 Agustus 2018 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT RAHAYU PRAMID BIYANY d/a CAKRA KUSUMA HOTEL YOGYAKARTA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 108 K/Pdt.Sus-HKI/2019



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT RAHAYU PRAMID BIYANY d/a CAKRA KUSUMA HOTEL YOGYAKARTA**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg., tanggal 2 Agustus 2018 sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Lisensi (*License Agreement*) antara PT Inter Sports Marketing (Penggugat) dengan *The Federation International Football Association* (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari *Federation International de Football Association* (FIFA) untuk *Media Rights* menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil, di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta dengan menayangkan 2014 FIFA *World Cup* Brazil di area komersial yaitu Cakra Kusuma Hotel Yogyakarta, Jalan Kaliurang KM 5,2 Nomor 25, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 tanpa izin dari Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 108 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.989.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 108 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)